PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
Jalan Muso Bin Salim No. 06, Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75512
Laman : https://dispertaru.kukarkab.go.id Pos-el : dispertaru@kukarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B-2/DPPR-UMPEG/000.8/10/2026

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan dan penataan ruang yang tertib, transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik;

b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, arah kebijakan operasional serta akuntabilitas kinerja aparatur, perlu ditetapkan kesatuan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : B.59/DPPR/SK.PA/Maklumat/100/2/2026 tentang Penetapan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik terdahulu perlu dilakukan penyesuaian dengan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga perlu diubah dan diganti;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tracking Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;

6. Peraturan Daerah …….....

bangga melayani bangsa
BerAKHLAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Motto pelayanan yang ditetapkan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah “TERBAIK”.

KETIGA : Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai di lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara wajib mengimplementasikan nilai-nilai dasar ore Values ASN BerAKHLAK myang diselaraskan dengan Motto serta Maklumat Pelayanan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : B.59/DPPR/SK.PA/Maklumat/100/2/2026 tentang Penetapan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 22 Oktober 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS

H. Slamet Hadiraharjo, S.Hut., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197004071998031013

bangga melayani bangsa
BerAKHLAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KAB. KUKAR
NOMOR : B-2/DPPR-UMPEG/000.8/10/2026
TENTANG : PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KAB. KUKAR

A. VISI

"terwujudnya tata ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta tertib administrasi pertanahan demi mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang inklusif"

B. MISI

1. Meningkatkan kualitas kepastian hukum dan keterbukaan informasi dalam pelayanan administrasi serta fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan daerah.

2. Mewujudkan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten, transparan serta selaras dengan kelestarian lingkungan hidup dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Mendorong digitalisasi pelayanan dan integrasi sistem data geospasial pertanahan serta penataan ruang guna mempermudah akses investasi serta pelayanan publik.

C. MOTTO PELAYANAN

"TERBAIK"

- **TE**rintegrasi : menyerasikan sistem pertanahan dan tata ruang wilayah ke dalam pelayanan satu pintu.
- **R**esponsif : cepat tanggap, solutif, dan efisien dalam memproses administrasi pengadaan tanah, izin pemanfaatan ruang, maupun aduan masyarakat.
- **B**erintegritas : menolak segala bentuk pungutan liar, gratifikasi, serta mengutamakan kejujuran dan objektivitas teknis dalam menerbitkan rekomendasi tata ruang.
- **A**kuntabel : setiap draf legalitas tanah Pemerintah Daerah, penataan zonasi, dan pengadaan tanah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terbuka.
- **I**nformatif : menyediakan keterbukaan data geospasial, pola ruang, dan regulasi pertanahan yang akurat serta mudah diakses publik.
- **K**olaboratif : membangun koordinasi aktif lintas sektor dengan ATR/BPN, instansi vertikal, swasta, dan masyarakat dalam mengawal penataan ruang wilayah.

bangga melayani bangsa
BerAKHLAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. MAKLUMAT PELAYANAN

“Kami seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, bersedia menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS

H. Slamet Hadiraharjo, S.Hut., MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197004071998031013

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).